

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3910 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN INSENTIF GURU PENDIDIKAN AL-QURAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan Al-Qurán serta peningkatan kesejahteraan Guru pada pendidikan Al-Qurán, perlu memberikan bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán;
b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan penyaluran Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán yang tertib, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
c. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7356 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qur'an Tahun Anggaran 2021 masih terdapat kekurangan dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direkttur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama dihapus dan diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direkttur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN INSENTIF GURU PENDIDIKAN AL-QURÁN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan teknis pelaksanaan Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7356 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qur'an Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2021
DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direkttur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3910 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN INSENTIF GURU PENDIDIKAN AL-QURÁN
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara menegaskan bahwa agama merupakan sumber nilai spiritual, moral dan etik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai amanat konstitusi, negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan untuk pemenuhan hak dasar warga negara tersebut.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi

Kasubdit Pendidikan Al-Qur’an	Direkttur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentangan zaman yang selalu berubah.

Pendidikan keagamaan Islam, pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pendidikan keagamaan Islam selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat pendidikan agama yang sangat terbatas. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan menyelenggarakan pendidikan keagamaan di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap tahun disusun APBN/APBD untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah sebagai wujud kepedulian Pemerintah terhadap pengembangan pendidikan keagamaan, khususnya pendidikan keagamaan Islam, peningkatan kualitas pendidikan Diniyah sebagai bagian dari pendidikan Keagamaan Islam menjadi bagian dari Program Pendidikan Islam dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama, salah satunya diwujudkan dalam pemberian bantuan kepada mitra dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan keagamaan Islam adalah dengan diprogramkannya Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán. Guru pendidikan Al-Qurán adalah garda terdepan dalam mengembangkan pendidikan Islam, maka sudah selayaknya mereka mendapatkan bantuan tersebut. Diharapkan dari program ini bisa meningkatkan kompetensi, kinerja dan pengabdian guru pendidikan Al-Qurán dalam melaksanakan tugas pembelajaran.

Agar pengelolaan Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direkttur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

tepat guna, maka diperlukan adanya petunjuk teknis yang akan dijadikan acuan pengelolaan bagi seluruh pihak yang terkait.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyaluran Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun anggaran 2021

2. Tujuan

   Petunjuk Teknis ini bertujuan agar penyaluran Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun anggaran 2021 dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

C. Asas

Asas pelaksanaan Bantuan yaitu kepastian bentuk, kepastian identitas penerima, kejelasan tujuan, kejelasan penanggung jawab, dan ketersediaan anggaran.

Adapun asas penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

D. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis

Ruang lingkup Petunjuk Teknis terdiri dari Pendahuluan, Pelaksanaan Bantuan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, serta Layanan Pengaduan Masyarakat, dan Penutup

E. Pengertian Umum

1. Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán adalah bantuan yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama kepada guru Al-Qurán pada PAUD Al-Qur'an, Taman Kanak-Kanak Al Quran (TKQ), Taman Pendidikan Al Quran

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direkttur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

(TPQ), Ta'limul Quran lil Awlad (TQA), Rumah Tahfidz Al Quran (RTQ), dan pesantren tahfizh untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam melaksanakan tugas pembelajaran;

2. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren adalah Direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis serta evaluasi di Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
3. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-Qurán/TOS adalah bidang pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan Pendidikan Al-Qurán.
4. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-Qurán/TOS adalah seksi pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah pengawas internal pada Kementerian Agama yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Agama.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan Anggaran pada Kementerian Agama;
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN pada Kementerian Agama.

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direkttur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

BAB II
PELAKSANAAN BANTUAN INSENTIF GURU PENDIDIKAN AL-QURAN

A. Tujuan Penggunaan Bantuan

Tujuan penggunaan Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021 adalah untuk:

1. Memotivasi Guru/Ustadz untuk terus meningkatkan mutu berupa peningkatan kompetensi dan kinerja secara profesional;
2. Mendorong Guru/Ustadz untuk fokus melaksanakan tugas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengevaluasi peserta didiknya dengan sebaik-baiknya;
3. Memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan Guru/Ustadz.

B. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021 adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

C. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Guru/Ustadz tetap pada Pendidikan Al-Qurán non ASN;
2. Diusulkan oleh pimpinan lembaga pendidikan Al-Qurán tempat bertugas;
3. Mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kab./Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
4. Diutamakan Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP).

D. Bentuk dan Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán diberikan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan perpenerima bantuan selama setahun (12 bulan) yang dibebankan pada DIPA Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2021.

E. Pemanfaatan Bantuan

Dana Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021 dapat dimanfaatkan untuk:

1. Stimulan peningkatan kesejahteraan;
2. Biaya personal lainnya.

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

F. Prosedur Penyaluran Bantuan

1. Pengajuan Calon Penerima Bantuan:

   Pengajuan calon penerima Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán dilakukan dengan cara:

   a) Pengajuan langsung oleh Lembaga Pendidikan Al-Qurán melalui Kantor Kementerian Agama Kab./Kota atau Bidang Kanwil Kemenag Propinsi
   b) Pengajuan oleh Kantor Kementerian Agama Kab./Kota atau Bidang Kanwil Kemenag Propinsi dengan melampirkan proposal.

2. Verifikasi Calon Penerima Bantuan

   a) PPK merekap pengajuan Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021, berupa data yang sekurangnya memuat :
      (1) Nama penerima bantuan (guru);
      (2) Alamat lengkap penerima bantuan;
      (3) Izin operasional Pendidikan Al-Qurán;
   b) Verifikasi dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kab./Kota.
   c) Untuk mendapatkan data yang valid, Daftar Calon Penerima Bantuan diverifikasi dengan cara:
      (1) PPK Pusat/Provinsi/Kab/Kota dapat memberikan tugas perjalanan dinas verifikasi dan validasi calon penerima bantuan melalui kunjungan ke lokasi calon penerima bantuan dengan mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Negeri, untuk melihat kebenaran data pengajuan dan kelayakan lembaga sebagai penerima Bantuan, atau;
      (2) PPK Pusat berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kab./Kota untuk mendapat kebenaran data pengajuan dan kelayakan lembaga sebagai penerima Bantuan, dan;
      (3) PPK Provinsi berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota untuk mendapat kebenaran data pengajuan dan kelayakan lembaga sebagai penerima Bantuan.
   d) Hasil Verifikasi dan Validasi berupa dokumen Rekap Verifikasi dan Validasi yang berisi keterangan tentang kesesuaian dengan persyaratan penerima Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán dan kelayakan sebagai penerima bantuan.

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direkttur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

3. Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán.
    a) Berdasarkan hasil verifikasi calon penerima Bantuan, tim verifikasi menyusun draft SK Penerima Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021 yang paling sedikit memuat:
        (1) Bentuk Bantuan;
        (2) Identitas penerima Bantuan;
        (3) Nilai uang Bantuan; dan
        (4) Nomor rekening dan nama Bank penerima Bantuan.
    b) PPK menetapkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021 dan disahkan oleh KPA.
    c) Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021 yang disahkan merupakan dasar pemberian bantuan kepada penerima Bantuan.

G. Mekanisme Pencairan

1. Pencairan bantuan dilakukan setelah penerima bantuan melengkapi dan menyampaikan kelengkapan administrasi pencairan bantuan berupa:
    a) Perjanjian yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
    b) kuitansi bukti penerimaan bantuan yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
    c) salinan buku rekening bank aktif atas nama penerima;
    d) surat Pernyataan Kesediaan Menerima Bantuan.
2. PPK melakukan pengujian terhadap kelengkapan administrasi pencairan bantuan yang diajukan penerima bantuan, untuk kemudian menandatangani perjanjian dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan bantuan setelah hasil pengujian terhadap kelengkapan administrasi pencairan bantuan yang dinyatakan lengkap dan sesuai.
3. Dalam hal kelengkapan administrasi pencairan bantuan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPK

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

menyampaikan kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki kelengkapan administrasi pencairan Bantuan.

4. Apabila penerima bantuan tidak dapat melengkapi kelengkapan administrasi pencairan bantuan, PPK dapat membatalkan penetapan penerima bantuan dan mengganti dengan penerima bantuan lainnya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan yang disahkan oleh KPA.
5. Pencairan bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari rekening Kas Umum Negara ke rekening penyaluran dana bantuan untuk kemudian disalurkan ke rekening penerima bantuan oleh bank penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan anggaran.
6. Tata cara pencairan Bantuan yang mencakup penerbitan SPP, SPM-LS, dan SP2D berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal.

H. Ketentuan Perpajakan

Kewajiban pembayaran pajak atas penggunaan dana Bantuan menjadi tanggung jawab penerima bantuan sesuai ketentuan perundang-undangan.

I. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan

1. Pertanggungjawaban Bantuan terdiri dari laporan pertanggung jawaban penerima bantuan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan disusun dan disampaikan kepada PPK dalam bentuk cetak dan/atau salinan digital setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran 2021 berupa:

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direkttur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

a) berita acara serah terima yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; dan

b) bukti foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

3. Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan merupakan dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

4. PPK dan penerima bantuan menyimpan sekurangnya masing-masing 1 (satu) rangkap salinan Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan dalam bentuk cetak dan/atau digital, sebagai dokumen untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

5. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran adalah bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari APBN serta disusun dan dilaporkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Larangan dan Sanksi

1. Larangan

Bantuan tidak dibenarkan untuk:

a) digunakan segala aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

b) digunakan selain untuk hal-hal yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.

2. Sanksi

a) Atas penggunaan Bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini akan diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya.

b) Apabila di kemudian hari, atas penggunaan Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direkttur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

c) Apabila Bantuan dipergunakan selain hal-hal yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara.

d) PA, KPA, dan PPK dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan Bantuan oleh penerima bantuan atas segala akibat yang ditimbulkannya.

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direkttur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

BAB III

PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI, SERTA LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Pengendalian

Pengendalian Bantuan dapat dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan/atau pendampingan kepada Guru/Ustad yang telah ditetapkan dan disahkan sebagai penerima bantuan dengan tujuan:

1. agar Bantuan digunakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
2. untuk memastikan seluruh kelengkapan administrasi Bantuan terpenuhi, Bantuan dipergunakan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

B. Monitoring dan Evaluasi

1. KPA bertanggung jawab atas:
   a) transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan; dan
   b) akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan.
2. Dalam rangka pencapaian transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui:
   a) visitasi lapangan yang dilaksanakan dengan menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal dan/atau tenaga lainnya melalui mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

b) koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan/atau

4. KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan.

C. Layanan Pengaduan Masyarakat

1. Layanan pengaduan masyarakat dimaksudkan untuk:

   a) membangun keterbukaan dan partisipasi publik dalam rangka pelaksanaan *public accountability* dan mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian;

   b) meningkatkan peran masyarakat sebagai bentuk pengawasan melekat oleh masyarakat; serta

   c) mengetahui deteksi dini terhadap penyimpangan dan mencari solusi terbaik.

2. Mekanisme pengaduan dilakukan dengan cara:

   a) masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ataupun tertulis ke:

   Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
   Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

   Gedung Kementerian Agama Lantai 8
   Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4
   Kota Jakarta 10710 - DKI Jakarta

   b) masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;

   c) masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada portal:

   www.lapor.go.id dan
   http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=pengaduan.

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direkttur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

3. Masyarakat pelapor harus dapat menunjukkan bukti-bukti pengaduan, seperti foto, dokumen, atau bukti lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Pengaduan masyarakat dilampirkan sebagai pelengkap/ pendukung laporan pelaksanaan Bantuan.

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direkttur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan dan penerima bantuan pada Tahun Anggaran 2021 dengan baik. Kepada semua pihak yang terlibat dalam program bantuan ini, diharapkan memahami isi Petunjuk Teknis Bantuan ini terlebih dahulu, supaya program dilakukan sesuai aturan. Petunjuk Teknis ini juga menjadi acuan bagi penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan disempurnakan kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an	Direkttur Pend. Diniyah dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Usulan Calon Penerima Bantuan

Kepada Yth. ... (Kuasa Pengguna Anggaran)...
cq. .....(Pejabat Pembuat Komitmen)
di tempat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap : .... (3)
Jabatan : Pimpinan ....
.... (4)
Bersama ini mengusulkan Guru/Ustadz pada satuan pendidikan yang kami pimpin sebagai calon penerima Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	NIK	Masa Kerja
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1				
2				
3				
4				
5				
6	... dst			

Kami menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Guru/Ustadz yang kami usulkan adalah:
1. Guru/Ustadz non PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik;
2. Berstatus sebagai Guru/Ustadz tetap pada satuan pendidikan yang kami pimpin;
3. Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Lembaga Pendidikan Al-Qurán pada satuan pendidikan yang kami pimpin, serta belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir:
1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama masing-masing Guru/Ustadz yang masih berlaku;
2. Salinan Buku Rekening Bank pada Bank Persepsi atas nama masing-masing Guru/Ustadz yang bersangkutan, disertai dengan Surat Keterangan dari bank penerbit rekening yang menerangkan bahwa rekening tersebut berstatus aktif;
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama masing-masing Guru/Ustadz yang bersangkutan;

4. Pernyataan Penggunaan Insentif Guru/Ustadz Pendidikan Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021 dari masing-masing Guru/Ustadz.

Demikian, usulan ini kami buat sebagai bagian dari persyaratan usulan/proposal Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021.

Pimpinan

.... (10)

tanda tangan dan Stempel Lembaga Pendidikan Al-Qurán

.... (11)

KETERANGAN PENGISIAN
USULAN CALON PENERIMA BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor Surat Usulan Calon Penerima Bantuan
(2)	Tanggal Surat Usulan Calon Penerima Bantuan
(3)	Nama lengkap Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qurán
(4)	Nama Lembaga Pendidikan Al-Qurán berikut dengan alamat lengkap

NO	URAIAN ISI
(5)	Nomor urut
(6)	Nama Lengkap Guru/Ustadz yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan
(7)	Tanggal Lahir Guru/Ustadz yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan. Format: dd/mm/yyyy
(8)	Nomor Induk Kependudukan (NIK) Guru/Ustadz yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan, diterbitkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan
(9)	Bulan dan Tahun masa kerja Guru/Ustadz yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan
(10)	Nama Lembaga Pendidikan Al-Qurán
(11)	Diisi sama dengan nomor (3)

B. FORMAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BANTUAN

PERNYATAAN PENGGUNAAN BANTUAN
INSENTIF GURU/USTADZ PENDIDIKAN AL-QURÁN
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap : .... (1)
Alamat : .... (2)

adalah Guru/Ustadz dari:
Nama Lembaga : .... (3)
Alamat Lembaga: .... (4)
menyatakan bahwa:

1. bersedia menggunakan dana Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021;
2. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai sebagai bagian dari persyaratan usulan/proposal Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021.

.... (5)
Yang Membuat Pernyataan,



tanda tangan

.... (6)

KETERANGAN PENGISIAN
PERNYATAAN PENGGUNAAN BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama Lengkap Guru/Ustadz calon penerima bantuan
(2)	Alamat Lengkap Guru/Ustadz calon penerima bantuan
(3)	Nama Lembaga Pendidikan Al-Qurán
(4)	Alamat Lembaga Pendidikan Al-Qurán
(5)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Pernyataan Penggunaan Bantuan
(6)	Diisi sama dengan nomor (1)

C. FORMAT TANDA TERIMA BANTUAN

TANDA TERIMA BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap : .... (1)
Alamat : .... (2)
adalah Guru/Ustadz dari:
Nama Lembaga : .... (3)
Alamat Lembaga: .... (4)

adalah Penerima Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (Satker tempat DIPA berada) Nomor .... (5) tentang Penetapan Penerima Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021, sejumlah Rp. ...,000,000.- (............ rupiah), dan disalurkan melalui rekening nomor .... (6) pada bank .... (7).
Berdasarkan hal tersebut, saya menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. akan menggunakan dana Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021;
2. apabila dari hasil pemeriksaan terdapat sisa dana, bersedia untuk mengembalikan ke Kas Negara secepatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Insentif Guru Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2021 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....
(8)
Penerima Bantuan,



tanda tangan

....
(9)

KETERANGAN PENGISIAN
TANDA TERIMA BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama lengkap penerima Bantuan
(2)	Alamat lengkap penerima Bantuan
(3)	Nama Lembaga Pendidikan Al-Qurán yang bersangkutan
(4)	Alamat Lembaga Pendidikan Al-Qurán yang bersangkutan
(5)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Nomor rekening penyaluran dana bantuan
(7)	Bank penerbit rekening penyaluran dana bantuan
(8)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Tanda Terima Bantuan
(9)	Diisi sama dengan nomor (1)